



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Fransiskus Gah Bin Ferdinan;**
Tempat Lahir : Tering;
Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 01 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok A Nomor 20 RT. 001 RW. 001 Desa Manunggal
Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai
Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/03/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Gah Bin Ferdinan Gah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fransiskus Gah Bin Ferdinan Gah** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H 1959 GW;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

- 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;

Agar dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara;

- 1 (satu) buah Surat Pengantar Tandan Buah Segar;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tojok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-145/SGT/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Fransiskus Gah Bin Ferdinan** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bergabung sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) dengan CV. Riski Mulia milik Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA sejak tahun 2021, namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA bahwa ia berhenti bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam SPK antara PT. KAN dan CV. Riski Mulia tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah nopol H 1959 GW datang ke Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk memuat buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA selaku Pemilik SPK. Tidak lama kemudian tukang muat buah kelapa sawit datang, lalu Terdakwa dan tukang muat buah kelapa sawit tersebut berkeliling blok Afdeling 9 untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit. Sekira pukul 21.00 WITA, 1 (satu) unit dump truck yang Terdakwa kemudikan telah penuh terisi, lalu Terdakwa menemui Saksi MISWANSYAH Bin WAGIMAN selaku Asisten Afdeling 9 PT. KAN. Selanjutnya Saksi MISWANSYAH Bin WAGIMAN yang tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah berhenti bekerja pada CV. Riski Mulia/ Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA sebagai Pemilik SPK, melakukan penghitungan tandan buah dan membuat Surat Pengantar Barang/ TBS (SPB), dimana tercatat bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah sejumlah 990

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Setelah mendapatkan SPB, Terdakwa lalu mengemudikan 1 (satu) dump truck tersebut keluar dari Afdeling 9 PT. KAN. Sesampainya di jalan poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Terdakwa menghentikan dump truck yang dikemudikannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan naik ke atas bak dump truck lalu membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Security PT. KAN yakni Saksi BOIRIN Bin RASEMIN, Saksi MIFTAHUDIN Bin AKON ARJONI dan Saksi DEVIT JOHANES Anak dari JAKSON WANG yang sedang berpatroli. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) mengalami kerugian sebesar Rp25.218.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Fransiskus Gah Bin Ferdinan** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bergabung sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) dengan CV. Riski Mulia milik Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA sejak tahun 2021, namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi H. SUMARDI Alias H. ROLLA bahwa ia berhenti bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



sawit dalam SPK antara PT. KAN dan CV. Riski Mulia tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah nopol H 1959 GW datang ke Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk memuat buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian tukang muat buah kelapa sawit datang, lalu Terdakwa dan tukang muat buah kelapa sawit tersebut berkeliling blok Afdeling 9 untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit. Sekira pukul 21.00 WITA, 1 (satu) unit dump truck yang Terdakwa kemudikan telah penuh terisi, lalu Terdakwa menemui Saksi MISWANSYAH Bin WAGIMAN selaku Asisten Afdeling 9 PT. KAN. Selanjutnya Saksi MISWANSYAH Bin WAGIMAN yang tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah berhenti bekerja pada CV. Riski Mulia sebagai Pemilik SPK, melakukan penghitungan tandan buah dan membuat Surat Pengantar Barang/ TBS (SPB), dimana tercatat bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah sejumlah 990 janjang. Setelah mendapatkan SPB, Terdakwa lalu mengemudikan 1 (satu) dump truck tersebut keluar dari Afdeling 9 PT. KAN. Sesampainya di jalan poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Terdakwa menghentikan dump truk yang dikemudikannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan naik ke atas bak dump truck lalu membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Security PT. KAN yakni Saksi BOIRIN Bin RASEMIN, Saksi MIFTAHUDIN Bin AKON ARJONI dan Saksi DEVIT JOHANES Anak dari JAKSON WANG yang sedang berpatroli. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) mengalami kerugian sebesar Rp25.218.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Miftahudin Bin Akon Jarkoni** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan pada hari Minggu pukul 00.30 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari patrol di PT. Kalimantan Agro Nusantara bersama Sdr. Devit Johannes kemudian kami keluar di jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar kemudian menemukan 1 (satu) mobil Dump Truk Mutsibisi Canter warna kuning bak merah yang sedang membongkar muatan buah kelapa sawit. Kemudian kami mendatangi dan melakukan interogasi dan diketahui nama pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Fransiskus Gah dan kami menanyakan buah kelapa sawit dan menurut pengakuan Sdr. Fransiskus buah tersebut milik PT. Kalimantan Agro Nusantara. Kemudian kami berkoordinasi dengan koordinator security Bapak Boirin dan kami diperintahkan untuk mengamankan mobil tersebut dan pada pagi harinya Sdr. Frans dan barang bukti kami bawa Polsek Rantau Pulung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memuat buah kelapa sawit yang berada di Afdeling 9 PT. KAN kemudian diberi SPB / surat pengantar TBS oleh asisten untuk membawa buah ke PKS namun buah tersebut tidak dibawa ke pabrik melainkan akan dijual ke pengepul;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. KAN yang bertugas sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapan sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



2. **Devit Johaness Anak Dari Jackson Waang** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan pada hari Minggu pukul 00.30 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari patrol di PT. Kalimantan Agro Nusantara bersama Sdr. Devit Johaness kemudian kami keluar di jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar kemudian menemukan 1 (satu) mobil Dump Truk Mutsibisi Canter warna kuning bak merah yang sedang membongkar muatan buah kelapa sawit. Kemudian kami mendatangi dan melakukan interogasi dan diketahui nama pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Fransiskus Gah dan kami menanyakan buah kelapa sawit dan menurut pengakuan Sdr. Fransiskus buah tersebut milik PT. Kalimantan Agro Nusantara. Kemudian kami berkoordinasi dengan koordinator security Bapak Boirin dan kami diperintahkan untuk mengamankan mobil tersebut dan pada pagi harinya Sdr. Frans dan barang bukti kami bawa Polsek Rantau Pulung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memuat buah kelapa sawit yang berada di Afdeling 9 PT. KAN kemudian diberi SPB / surat pengantar TBS oleh asisten untuk membawa buah ke PKS namun buah tersebut tidak dibawa ke pabrik melainkan akan dijual ke pengepul;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. KAN yang bertugas sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

1	2	3
---	---	---



3. **Boirin Bin Raseman (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan pada hari Minggu pukul 00.30 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari patrol di PT. Kalimantan Agro Nusantara bersama Sdr. Devit Johannes kemudian kami keluar di jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar kemudian menemukan 1 (satu) mobil Dump Truk Mutsibisi Canter warna kuning bak merah yang sedang membongkar muatan buah kelapa sawit. Kemudian kami mendatangi dan melakukan interogasi dan diketahui nama pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Fransiskus Gah dan kami menanyakan buah kelapa sawit dan menurut pengakuan Sdr. Fransiskus buah tersebut milik PT. Kalimantan Agro Nusantara. Kemudian kami berkoordinasi dengan koordinator security Bapak Boirin dan kami diperintahkan untuk mengamankan mobil tersebut dan pada pagi harinya Sdr. Frans dan barang bukti kami bawa Polsek Rantau Pulung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memuat buah kelapa sawit yang berada di Afdeling 9 PT. KAN kemudian diberi SPB / surat pengantar TBS oleh asisten untuk membawa buah ke PKS namun buah tersebut tidak dibawa ke pabrik melainkan akan dijual ke pengepul;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. KAN yang bertugas sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapan sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Buah sawit yang diambil sekitar 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) tandan yang dirupiahkan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

4. **H. Sumardi Als H. Rolla** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari management PT. KAN yang menginformasikan telah terjadi peristiwa penggelapan buah di afdeling 9;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan Saksi yang ikut membantu memuat buah kelapa sawit PT. KAN terhitung tahun 2021 namun bulan Februari Terdakwa berhenti;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 Saksi mendapatkan pekerjaan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT KAN kemudian dibuat SPK antara PT. KAN dengan CV Saksi yaitu CV. Risky Mulya kemudian pada tahun 2021 Terdakwa bergabung dengan CV dengan unitnya 1 (satu) buah dump truck Mitsubishi Canter untuk mengangkut buah PT. KAN dan bulan Februari 2021 Terdakwa berhenti karena kondisi jalan yang sangat parah dan tanggal 09 April 2022 tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memuat kembali buah kelapa sawit di lokasi Afdeling 9 PT. KAN dan Saksi mendapat kabar dari management PT KAN hari minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT. KAN;
- Bahwa dump truck tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sistem SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara PT. KAN dengan CV Risky Mulya adalah pengangkutan buah kelapa sawit untuk diantar ke Pabrik /TBS;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa masih masuk dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan pada saat itu posisi Terdakwa masih off tidak ada pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemberitahuan pada saat berhenti melakukan pengangkutan buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

5. **Miswansyah Bin Wagiman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan Saksi tidak mengetahui dengan pasti, karena Saksi mendapatkan informasi penggelapan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari manager PT. KAN yang menginformasikan telah terjadi peristiwa penggelapan buah kelapa sawit di Afdeling Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bulan Januari sempat mengangkut buah di Afdeling 9 PT. KAN yang tergabung dalam SPK perjanjian kerja CV Riski Mulya milik H. Rolla namun pada bulan Februari dan Maret tidak muat kembali dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke Afdeling 9 dan meminta muatan buah untuk diantar ke PKS. Kemudian Saksi memerintahkan mandor untuk mengawal mobil milik Terdakwa untuk diisi muatan buah kelapa sawit. Dan pada pukul 20.00 WITA mobil milik Terdakwa terisi penuh kemudian Saksi membuatkan SPB dan menyerahkan kepada Terdakwa tidak lama Terdakwa menuju pabrik dan hari Minggu Saksi mendapatkan kabar dari manager Terdakwa telah menggelapkan buah yang telah dimuat dari Afdeling 9 PT. KAN di jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;
- ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

6. **Wantoro Bin Riswandi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari security PT. KAN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa masuk ke lokasi Afdeling 9 PT. KAN kemudian Terdakwa menelpon menanyakan “ada muatan kah” Saksi jawab ini sudah ada mobil dan pemanen juga jarang masuk, Terdakwa jawab kaya apa Terdakwa sudah di atas barak dan Terdakwa jawab sudah tunggu aja di barak. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wiliam untuk mengawal mobil Terdakwa diisi buah kelapa sawit. Kemudian pukul 20.00 WITA mobil Terdakwa terisi sawit dan Terdakwa menuju pabrik kemudian Terdakwa pukul 23.00 WITA pulang dan mampir ke pos security dan menanyakan sudah masuk kah buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa dan security menjawab Terdakwa tidak ada masuk pabrik dan pada paginya Sdr. Boirin menginformasikan Terdakwa telah membongkar muatan di jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar Desa Tepian Makmur;
- Bahwa Sawit tidak diantar ke pabrik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa awalnya Terdakwa bergabung di SPK pengangkutan buah kelapa sawit milik H. Rolla yang berada di afdeling 9 dan pada bulan Februari Terdakwa berhenti mengangkut karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan dan kemudian hari Sabtu tanggal 9 April 2022 Terdakwa mengendarai mobil truck Terdakwa menuju Afdeling 9 PT. KAN untuk memuat buah tanpa sepengetahuan H. Rolla dan sesampai di lokasi, Terdakwa menghubungi mandor Sdr. Wantoro untuk memuat buah. Kemudian Terdakwa memuat buah dan menuju pabrik dan dalam perjalanan Terdakwa berinisiatif untuk membongkar muatan dan menjual kepada pengepul kemudian Terdakwa membawa truck ke Jalan Poros Rantau Pulung Batu Ampar Desa Tepian Makmur dan Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan dan mengambil tojok untuk menurunkan buah. Pada saat menurunkan buah, Security PT KAN datang dan Terdakwa diinterogasi lalu diamankan di Polsek Rantau Pulung;
- Bahwa kelapa sawit milik PT. KAN dan kelapa sawit tersebut harusnya dibawa ke Pabrik;
- Bahwa truck tersebut milik mertua Terdakwa;
- Bahwa buah dijual harga sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H-1959-CW;
 - b. 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - c. 1 (satu) buah surat pengantar tandan buah segar;
 - d. 1 (satu) buah tojok;ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H 1959 GW;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Surat Pengantar Tandan Buah Segar;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal dari Terdakwa yang bergabung sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) dengan CV. Riski Mulia milik Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** sejak tahun 2021, namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** untuk berhenti bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam SPK antara PT. KAN dan CV. Riski Mulia tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah nopol H 1959 GW datang ke Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk memuat buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian tukang muat buah kelapa sawit datang, lalu Terdakwa dan tukang muat buah kelapa sawit tersebut berkeliling blok Afdeling 9 untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit;
- **Bahwa benar** sekira pukul 21.00 WITA, 1 (satu) unit dump truck yang Terdakwa kemudikan telah penuh terisi, lalu Terdakwa menemui Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** selaku Asisten Afdeling 9 PT. KAN. Selanjutnya Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** yang tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah berhenti bekerja pada CV. Riski Mulia sebagai Pemilik SPK, melakukan penghitungan tandan buah dan membuat Surat Pengantar Barang/ TBS (SPB), dimana tercatat buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah sejumlah 990 janjang;
- **Bahwa benar** setelah mendapatkan SPB, Terdakwa lalu mengemudikan 1 (satu) dump truck tersebut keluar dari Afdeling 9 PT. KAN. Sesampainya di jalan poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Terdakwa menghentikan dump truck yang dikemudikannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan naik ke atas bak dump truck

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



lalu membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh *Security* PT. KAN yakni Saksi **Boirin Bin Rasemin**, Saksi **Miftahudin Bin Akon Arjoni** dan Saksi **Devit Johannes Anak Dari Jackson Wang** yang sedang berpatroli. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

- **Bahwa benar** akibat perbuatan terdakwa, PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) mengalami kerugian sebesar Rp25.218.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: **Fransiskus Gah Bin Ferdinan** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur **“dengan sengaja”**, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan unsur dimaksud. Dalam teori hukum pidana dengan merujuk kepada Buku (Azaz-Azaz Hukum Pidana ; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Hlm 55), KUHP kita tidak memberikan definisi ataupun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.vT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau *opzet* adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetpens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *doktrine*, pengertian kesengajaan/*opzet* menurut dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hammel** maka dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin yakni:

1. **Kesengajaan sebagai maksud (*opzet Als oogmerk*)** menurut Prof Satocid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil, sedangkan Pada delik Materil berorientasi berorientasi pada akibat itu dikehendaki oleh pembuat; Sedangkan menurut Prof. Vos Mengartikan “Kesengajaan sebagai maksud” apabila si Pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. **Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)**, Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikiro, SH** dalam Bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, dikatakan bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, jika itu yang terjadi maka teori Kehendak (*wills theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si Pelaku, maka ini juga ada kesengajaan; Menurut Teori Bayangan, (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si Pelaku,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

3. **Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) atau Dolus Eventualis**, menurut **Prof Van Hammel** dinamakan *Eventualir Dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *Opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan **dengan sengaja** dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia **secara melawan hukum** memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang yang ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "**melawan hukum**", konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu "**wederechtelijk**". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** dalam buku **Eddy O.S. Hiariej** (2014:194) yang menyatakan "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan "Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan di dalam unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan penjelasan secara teori Hukum Pidana serta menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal dari Terdakwa yang bergabung sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) dengan CV. Riski Mulia milik Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** sejak tahun 2021, namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** untuk berhenti bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam SPK antara PT. KAN dan CV. Riski Mulia tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah nopol H 1959 GW datang ke Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk memuat buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian tukang muat buah kelapa sawit datang, lalu Terdakwa dan tukang muat buah kelapa sawit tersebut berkeliling blok Afdeling 9 untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit;
- **Bahwa benar** sekira pukul 21.00 WITA, 1 (satu) unit dump truck yang Terdakwa kemudikan telah penuh terisi, lalu Terdakwa menemui Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** selaku Asisten Afdeling 9 PT. KAN. Selanjutnya Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** yang tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah berhenti bekerja pada CV. Riski Mulia sebagai Pemilik SPK, melakukan penghitungan tandan buah dan membuat Surat Pengantar Barang/ TBS (SPB), dimana tercatat buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah sejumlah 990 janjang;
- **Bahwa benar** setelah mendapatkan SPB, Terdakwa lalu mengemudikan 1 (satu) dump truck tersebut keluar dari Afdeling 9 PT. KAN. Sesampainya di jalan poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Terdakwa menghentikan dump truk yang dikemudikannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan naik ke atas bak dump truck lalu membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh *Security* PT. KAN yakni Saksi **Boirin Bin Rasemin**, Saksi **Miftahudin Bin Akon Arjoni** dan Saksi **Devit Johannes Anak Dari Jackson Wang** yang sedang berpatroli. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- **Bahwa benar** akibat perbuatan terdakwa, PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) mengalami kerugian sebesar Rp25.218.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

Menimbang, bahwa unsur **mengaku sebagai milik sendiri**, menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959), atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" berarti walaupun sesuatu barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhan merupakan milik orang lain namun hubungan pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata, bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaan pelaku dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya namun penguasaan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa maka berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal dari Terdakwa yang bergabung sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) dengan CV. Riski Mulia milik Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** sejak tahun 2021, namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi **H. Sumardi Alias H. Rolla** untuk berhenti bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit dalam SPK antara PT. KAN dan CV. Riski Mulia tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah nopol H 1959 GW datang ke Afdeling 9 PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk memuat buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian tukang muat buah kelapa sawit datang, lalu Terdakwa

1	2	3
---	---	---



dan tukang muat buah kelapa sawit tersebut berkeliling blok Afdeling 9 untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit;

- **Bahwa benar** sekira pukul 21.00 WITA, 1 (satu) unit dump truck yang Terdakwa kemudian telah penuh terisi, lalu Terdakwa menemui Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** selaku Asisten Afdeling 9 PT. KAN. Selanjutnya Saksi **Miswansyah Bin Wagiman** yang tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah berhenti bekerja pada CV. Riski Mulia sebagai Pemilik SPK, melakukan penghitungan tandan buah dan membuat Surat Pengantar Barang/ TBS (SPB), dimana tercatat buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah sejumlah 990 janjang;
- **Bahwa benar** setelah mendapatkan SPB, Terdakwa lalu mengemudikan 1 (satu) dump truck tersebut keluar dari Afdeling 9 PT. KAN. Sesampainya di jalan poros Rantau Pulung-Batu Ampar Desa Tepian Makmur, Terdakwa menghentikan dump truck yang dikemudikannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan naik ke atas bak dump truck lalu membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh *Security* PT. KAN yakni Saksi **Boirin Bin Rasemin**, Saksi **Miftahudin Bin Akon Arjoni** dan Saksi **Devit Johannes Anak Dari Jackson Wang** yang sedang berpatroli. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Rantau Pulung guna proses hukum lebih lanjut;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan terdakwa, PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN) mengalami kerugian sebesar Rp25.218.600,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, Unsur **“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Kalimantan Agro Nusantara (PT. KAN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Gah Bin Ferdinan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning bak merah dengan nopol H 1959 GW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 990 (sembilan ratus sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara;

- 1 (satu) buah Surat Pengantar Tandan Buah Segar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---